

101

PELAKSANAAN PROSES PEMASYARAKATAN NARAPIDANA

Oleh: Made Darma Weda – Sampe Randa Tumanan

I. Latar Belakang

Kejahatan dan penjahat merupakan permasalahan manusia yang hingga kini tidak habis-habisnya untuk dibahas. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan, tetapi kejahatan tetap saja ada bahkan ditengarai lebih berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Dari berbagai media, dapat diketahui bahwa kejahatan yang ada dewasa ini lebih semarak bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kejahatan pembunuhan, perampokan, perkosaan dan sebagainya dianggap telah meresahkan dan mengancam keselamatan warga masyarakat. Untuk itu berbagai komentar muncul dalam rangka pencegahan kejahatan.

Dari berbagai komentar tersebut, terdapat keinginan untuk menjatuhkan pidana yang maksimal bagi para pelaku kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku jera dan para calon pelaku tidak akan melakukan kejahatan.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah dengan cara memberi ganjaran kepada si pelaku, yaitu berupa pidana agar si pelaku tidak lagi melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana dengan menempatkan si terpidana di dalam penjara berarti mengurangi kebebasan bergerak, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Dengan menjatuhkan pidana dan menempatkannya di dalam tempat yang terasing, diharapkan si pelaku akan jera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa si

pelaku kejahatan, setelah dijatuhi pidana dan ditempatkan di penjara dalam kurun waktu tertentu, tidak merasa jera dan kembali melakukan kejahatan, setelah selesai menjalani masa pемidanaannya.

Berbagai teori telah dikemukakan oleh berbagai ahli, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjerakan para (dan calon) pelaku. Misalnya saja teori absolut. Teori ini merupakan teori yang pertama dan tertua. Menurut teori absolut, pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan haruslah berupa pidana yang berat, yang setimpal dengan perbuatannya.

Teori absolut ini, yang dikenal dengan aspek pembalasan, kemudian berkembang dan tidak lagi menekankan pada aspek pembalasan sebagaimana yang dikenal pada awal munculnya teori ini (J.E. Sahetapy, 1982).

Teori yang lahir setelah teori absolut, dikenal sebagai teori tujuan. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini mengemukakan adanya dua macam pencegahan, yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum ditujukan bagi mereka yang akan melakukan kejahatan agar mengurungkan niatnya/keinginannya tersebut. Sedangkan pencegahan secara khusus lebih menekankan kepada si pelaku agar jera dan kelak setelah selesai menjalankan masa pемidanaannya, tidak lagi melakukan kejahatan.

Meskipun teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah, baik secara umum (general prevention) maupun secara khusus (special prevention), tetapi hingga sekarang teori pencegahan ini ternyata tidak mampu untuk mencegah, baik secara umum maupun secara khusus, terhadap timbulnya kejahatan.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, pada hakikatnya merupakan suatu cara agar para pelaku menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahannya adalah bahwa dengan "menjerakan" si terpidana, ternyata para terpidana tidak pernah merasa jera. Untuk itulah dicari berbagai upaya untuk merubah sistem kepenjaraan yang selama ini dikenal.

Sistem pemasyarakatan, merupakan suatu *treatment of offender* yang dipergunakan untuk membimbing narapidana agar kelak setelah menjalani masa pemidanaannya, dapat kembali menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan, diberikan bimbingan, pendidikan sebagai bekal bagi narapidana. Bimbingan dan pendidikan tersebut tentunya akan sangat berguna bila mendapat respon yang positif dari semua pihak yang terlibat, yaitu narapidana itu sendiri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat.

Meskipun sejak tahun 1964, sistem pemasyarakatan telah dipergunakan sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan, hingga sekarang belum terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan program pemasyarakatan. Hal ini tentunya menjadi problema tersendiri karena masyarakat pada umumnya tidak memahami apa sistem pemasyarakatan itu, bagaimana sistem tersebut dijalankan, dan apa tujuan dari pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Aturan apa yang dipergunakan dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan?
2. Kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan?

II. Dasar Hukum Proses Pemasyarakatan

Undang-undang yang mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan proses

pemasyarakatan, hingga saat ini belum ada. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemasyarakatan narapidana telah digodok dan disetujui oleh DPR. Banyak kalangan yang mengharapkan undang-undang ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dari proses pemasyarakatan.

Terlepas dari telah disetujunya UU Pemasyarakatan, yang jelas bahwa selama ini LP masih tetap menggunakan undang-undang peninggalan jaman Belanda, yaitu *Gestichtenreglement 1917* (Reglemen Penjara). Reglemen ini telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, sehingga hal-hal yang bersifat tidak manusiawi telah dihapuskan.

Dalam Reglemen Penjara, tidak diatur hal-hal yang berkaitan dengan proses pemasyarakatan. Reglemen ini hanya mengatur bagaimana memperlakukan narapidana sejak pertama kali masuk sebagai "warga binaan" hingga proses berakhirnya menjalani masa pidananya.

Selain reglemen penjara, peraturan yang dipergunakan dalam menjalani proses pemasyarakatan tersebar di berbagai peraturan. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. *Gestichtenreglemen 1917*;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
5. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. N.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rutan;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

8. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.M.01-PK.03.01 Tahun 1985 Nomor: 425/M/SK/11/1985 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana;

Dari inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan proses pemasyarakatan narapidana tersebut di atas dapat diketahui bahwa aturan yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pemasyarakatan tersebar dalam berbagai bentuk peraturan. Pemasalahannya adalah bahwa peraturan yang tersebar dalam berbagai bentuk tersebut tidak diketahui oleh khalayak umum atau masyarakat luas, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dari masyarakat. Sebagai contoh misalnya, seorang narapidana yang sedang menjalani pelepasan bersyarat atau mendapatkan cuti, oleh masyarakat umum dianggap sebagai suatu pelanggaran. Masyarakat akan bertanya, mengapa narapidana yang sedang dalam proses pembedanaan bisa lepas begitu saja, bisa keluar masuk penjara seenaknya. Apakah ini ada permainan dengan petugas LP? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul karena ketidaktahuan masyarakat akan proses pemasyarakatan, bagaimana menjalani atau melaksanakan proses pemasyarakatan.

Ketidakhahaman masyarakat akan proses pemasyarakatan, dapat diatasi bila proses pemasyarakatan diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui Undang-undang akan lebih mudah untuk diketahui masyarakat luas.

III. Kendala-kendala Dalam Proses Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa LP merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keseluruhan lembaga yang terkait ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing lembaga mempunyai tanggungjawab tersendiri sesuai dengan fungsinya, tetapi tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Misalnya saja, setelah hakim menjatuhkan putusan tidak berarti tugas hakim selesai begitu saja tetapi masih tetap harus mengawasi pelaksanaan dari putusan tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Tanggal: 10 April 1990, disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan meliputi:

- a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Anak negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Klien pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka,
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam LP. dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pembedanaannya.

Selain tujuan umum, secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pembinaan narapidana mempunyai prinsip, yang disebut "*Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan*", yaitu:

1. Ayami dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya;
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat

yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutas/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Program pembinaan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) pelayanan terhadap tahanan dan (2) pembinaan narapidana dan anak didik. Dalam hal ini hanya yang berkaitan

dengan pembinaan narapidana saja yang akan dikemukakan.

Pembinaan terhadap narapidana, dilakukan berdasarkan beberapa tahap yang mana tahapan pembinaan ditentukan berdasarkan lamanya pidana yang harus dijalani. Adapun tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap:
 - a. Tahap pertama: pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya;
 - b. Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya;
 - c. Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya;
 - d. Tahap keempat: pembinaan lanjutan/bimbingan di atas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
2. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap:
 - a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - b. Tahap kedua, sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
 - c. Tahap ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
3. Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

Di samping telah ditentukan proses pembinaan, sebagaimana tersebut dalam Kepmen, juga ditentukan wujud dari pembinaan yang akan dilaksanakan. Adapun wujud pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta

bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Pendidikan ketrampilan, las, reparasi, radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambangan dan pabrik/industri dan sebagainya.
- c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, penataran P4 dan budi pekerti.
- d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan lain-lain kesenian.
- e. Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui: olah raga, hiburan segar, membaca buku/majalah/surat kabar.

Semua wujud pembinaan tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan TPP (Tim Pengamat Masyarakat) dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.

Pembinaan narapidana, selain dilaksanakan di dalam LP juga terdapat beberapa aktivitas pembinaan yang dilakukan di luar gedung Lapas, seperti:

- a. Belajar di sekolah-sekolah negeri.
- b. Belajar di tempat latihan kerja milik Lapas (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).
- c. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (Balai Latihan Kerja).
- d. Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya.
- e. Berolah raga bersama masyarakat.
- f. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- g. Pengurangan masa pidana/remisi.

Dalam rangka mewujudkan proses pembinaan masyarakatan serta tujuan sebagaimana tersebut di atas, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian mengingat keseluruhan faktor dapat berpengaruh, baik terhadap keberhasilan

maupun kegagalan pembinaan narapidana. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. *Pola dan tata letak bangunan*

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M. 01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang pola bangunan LP dan Rutan, perlu diwujudkan mengingat, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. *Struktur organisasi*

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdayaguna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apalagi sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

3. *Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa*

Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, Karutan, Kacabrutan dan Kabispa sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

4. *Kualitas dan Kuantitas Petugas*

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan selalu muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa di samping

penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

5. *Manajemen*

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

6. *Kesejahteraan Petugas*

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.

7. *Sarana/Fasilitas Pembinaan*

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

8. *Anggaran*

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. *Sumber Daya Alam*

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun

demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

10. *Kualitas dan Ragam Program Pembinaan*

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

11. *Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan*

Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu berkisar pada:

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
- c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada di antaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
- d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra pemasyarakatan di mata umum.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses pemasyarakatan. Dikatakan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, karena bila faktor-faktor yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan dengan baik, meskipun terdapat kekurangan-kekurangannya, maka proses pemasyarakatan akan

dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya, bila segala kekurangan dijadikan alasan atau mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan proses pemasyarakatan, maka faktor-faktor tersebut akan menjadi penghambat/kendala dalam melaksanakan proses pemasyarakatan.

Penelitian yang kami lakukan di LP Kalisosok, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang hingga sekarang masih sulit untuk diatasi. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut (Wawancara Dengan Kasi Pembinaan LP Kalisosok):

1. *Bidang Peraturan*

Hingga sekarang peraturan yang dipergunakan dalam rangka proses pemasyarakatan masih berupa peraturan-peraturan yang tersebar dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini banyak yang diatur melalui Keputusan presiden, Surat Keputusan Menteri Kehakiman, SKB (Surat Keputusan Bersama). Hal seperti ini tentu saja menyulitkan para petugas dalam melaksanakan program-program pembinaan. Di samping itu, dengan adanya peraturan yang tersebar dalam berbagai bentuk, masyarakat sulit untuk memahami apa maksud dan tujuan dari program pembinaan. Kondisi yang demikian ini tentunya menyulitkan proses pemasyarakatan, mengingat masyarakat sebagai tempat yang akan menampung eks warga binaan dituntut untuk memahami tujuan dari proses pemasyarakatan.

2. *Sarana dan Anggaran*

Yang dimaksud sarana di sini adalah selain bentuk fisik dari LP juga mencakup sarana guna menunjang program-program pemasyarakatan. Bentuk fisik LP yang ada sekarang, masih berbentuk sebagaimana dikenal dalam sistem kepenjaraan. Bentuk sarana yang demikian ini selain menimbulkan kesan menakutkan juga sangat terbatas untuk melaksanakan program-program yang akan dijalankan.

Sarana yang diperlukan dalam melaksanakan program-program pemasyarakatan juga dirasakan sangat terbatas. Hal ini sangat berkaitan dengan anggaran atau dana yang tersedia untuk melaksanakan program-

program. Dengan dana yang terbatas, maka program-program pembinaan yang dilaksanakan pun terbatas pula. Oleh karena itu, sering kali program-program yang dilaksanakan tidak dirasakan manfaatnya oleh warga binaan (narapidana).

3. Petugas

Petugas LP dalam pengertian yang luas mencakup semua petugas yang dibutuhkan dalam proses pemasyarakatan. Dengan demikian yang terlibat tidak hanya para petugas LP saja tetapi juga hakim pengawas, yang bertugas mengawasi pelaksanaan pidana, ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Keterlibatan para ahli, seperti psikolog, juga sangat diperlukan. Keterbatasan tenaga ahli seperti ini juga menjadi kendala.

4. Warga Binaan/Narapidana

Warga binaan/narapidana, menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui, warga binaan berasal dari berbagai kalangan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang berbeda-beda. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam melaksanakan program-program. Warga binaan yang berasal dan mempunyai status sosial yang tinggi akan sulit mengikuti program pembinaan yang masih mengutamakan ketrampilan kasar seperti pertukangan dan sebagainya. Demikian pula dengan kepatuhan para warga binaan. Warga binaan yang mempunyai pendidikan yang tinggi lebih sulit diatur bila dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

5. Masyarakat

Proses pemasyarakatan, tidak hanya melibatkan warga binaan/narapidana saja tetapi juga melibatkan petugas dan masyarakat. Masyarakat sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjaani kehidupan yang sebenarnya, mempunyai peranan yang sangat besar. Warga binaan, setelah usai menjalani masa pemidanaannya akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima kehadiran eks narapidana. Mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat selalu mencurigai

kehadirannya. Selain itu, "stigma" yang melekat pada eks narapidana tidak dapat dihapus begitu saja. Selain masyarakat, pihak yang berwajib juga memberikan "stigma", sehingga sulit bagi eks narapidana untuk kembali ke jalan yang benar. Adanya Surat Kelakuan Baik sebagai syarat bagi orang yang mencari pekerjaan merupakan hambatan tersendiri bagi eks narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Kendala-kendala tersebut di atas merupakan kendala yang harus diatasi bila proses pemasyarakatan dikehendaki untuk dapat berjalan dengan baik. Adanya kendala tersebut nampaknya juga dirasakan oleh warga binaan yang secara langsung terlibat dalam proses pemasyarakatan.

Sebagai bahan perbandingan, di bawah ini disajikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga binaan Kalisosok, berkaitan dengan manfaat pembinaan yang telah dilaksanakan.

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Responden	Manfaat Pembinaan
1.	Rsd.	Pembinaan tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki
2.	Snk.	Bermanfaat.
3.	Dmw.	Sesuai dengan bakat yang dimiliki.
4.	Slm.	Tidak sesuai dengan keinginan
5.	Skr.	Bermanfaat.
6.	Dmkr.	Tidak sesuai dengan keinginan dan tidak merasakan manfaatnya.
7.	Sg.	Hanya sebagai pengisi waktu.
8.	Jw.	Bermanfaat.
9.	ShF.	Bermanfaat.
10.	Bia.	Bermanfaat.
11.	Djrm.	Bermanfaat.
12.	Sln.	Tidak banyak manfaat.
13.	Sma.	Bermanfaat.

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden terhadap manfaat program pembinaan yang dijalani, sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa program pembinaan tersebut mempunyai manfaat, yang berarti dapatitekuni dan akan menjadi bekal kelak setelah selesai menjalani masa pemidanaannya.

Selain itu ada juga warga binaan/narapidana yang merasakan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan tersebut tidak bermanfaat/tidak dirasakan manfaatnya, mengingat program yang ditawarkan tidak sesuai dengan bakat atau keinginannya. Jawaban ini bisa dipahami mengingat sedikitnya program pembinaan yang tersedia, sehingga warga binaan dipaksakan untuk ikut serta dalam program-program tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses pemasyarakatan merupakan suatu *treatment of offenders*, yang bertujuan memasyarakatkan warga binaan ke dalam masyarakat.
2. Proses pemasyarakatan, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembinaan selama warga binaan menjalani masa pemidanaannya tetapi juga bertanggung jawab "menempatkan" warga binaan ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemasyarakatan terdapat tiga unsur yang saling berinteraksi yaitu, warga binaan, petugas LP. dan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan proses pemasyarakatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: (1) kendala di bidang yuridis. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pemasyarakatan, yang ada selama ini, dirasakan masih kurang. Selain itu masih dipergunakannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepenjaraan dahulu, juga merupakan kendala yang tersendiri. (2) kendala dalam pelaksanaan proses, meliputi:
 - a. sarana dan anggaran;
 - b. petugas terkait;
 - c. warga binaan/narapidana itu sendiri;
 - d. masyarakat.
4. Kendala-kendala tersebut akan berpengaruh terhadap program-program pembinaan

yang akan dilaksanakan terhadap warga binaan/narapidana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dalam melaksanakan proses pemasyarakatan kebutuhan akan peraturan-peraturan yang jelas dan terperinci merupakan *conditio sine qua non*. Untuk itu kehadiran peraturan yang mengganti keberadaan reglemen penjara yang ada selama ini, sangat diperlukan.

Dalam rangka melaksanakan proses pemasyarakatan, perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga. Kerjasama tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, dalam berbagai bentuk, tetapi juga dapat dilakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi selama ini.

Daftar Bacaan

- Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1982.
- Bianchi, Herman dan Rene van Sweningen, *Abolitionism Toward A Non-repressive Approach to Crime*, Free University press, Amsterdam, 1986.
- Box, Steven, *Deviance, Reality And Society, Second Edition*, Holt, Rinehart and Winston, London, 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemadipradja, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Made Darma Weda, S.II., M.S.; dan Sampe Randa Tumanan, S.II., M.S. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di LP Kalsosok, Surabaya pada bulan September 1995 - Januari 1996